

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang Rahmatan Lil Allamin, sehingga segala sesuatu yang diterapkan didalamnya harus sesuai dengan aturan. Islam menerapkan transaksi yang dinamakan Muamalah (semua akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat) yang harus dijalankan sesuai dengan syariat islam yaitu Al-Quran dan Al- Hadist. Islam mengenalnya dengan sebutan fiqh muamalah yang merupakan hubungan manusia dengan manusia lain dimana hubungan tersebut berkaitan dengan benda atau mal¹ salah satunya ialah akad kerjasama pertanian jagung dengan sistem bagi hasil seperti yang diterapkan di Bojonegoro.

Bojonegoro Merupakan salah satu kabupaten yang berda di Provinsi Jawa Timur, Sebelah Utara berbatasan dengan Tuban, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah Selatan berbatasan dengan Nganjuk, Madiun, dan Jombang, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah). Kabupaten ini memiliki Luas tanah sebesar 5.470 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 5.323 jiwa dengan 2.631 jiwa penduduk laki-laki dan 2.692 jiwa penduduk perempuan. Kabupaten Bojonegoro memiliki 24

¹ Ahmad Wardi Muslic, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta : Amzah, 2015), 2.

Kecamatan, 10 Kelurahan dan 419 Desa salah satunya adalah Kecamatan Margomulyo.²

Margomulyo ialah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki jumlah penduduk sebesar 5.323 jiwa dengan luas tanah sebesar 139,68 km² dengan 6 kelurahan³. Kelurahan tersebut antara lain ialah sebagai berikut : Geneng, Kalangan, Margomulyo, Meduri, Ngelo, dan Sumberjo. Potensi ekonomi yang ada dikhawasan Bojonegoro memiliki kemajuan yang sangat pesat pada pemanfaatan minyak bumi (Migas) dan sektor pertanian. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Margomulyo mengfokuskan pada peningkatan target sasaran pertanian sesuai dengan ketentuan RKPD (Perencanaan Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2015 yang meningkatkan produksi jagung. Pada tahun 2014 pendapatan jagung yang berada dikhawasan tersebut berjumlah 190.611 ton dengan target 189.571 ton kemudian terealisasi menjadi 225.795 ton sehingga target yang dicapai sebesar 119%, oleh karena itu jagung juga menjadi sasaran utama dalam faktor penunjang perekonomian masyarakat.⁴

Kebutuhan ekonomi masyarakat tidaklah sedikit, dalam pemenuhannya sebagian besar masyarakat di Dusun Besali, Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro memiliki pekerjaan

² Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BDMPD) Kabupaten Bojonegoro, “*Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro*”, (Bojonegoro: Margomulyo, 2016), 2.

³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, diakses pada 10 November 2018.

⁴ www.Bojonegorokab.go.id (Situs Resmi Pemkab Bojonegoro) diakses pada 10 November 2018.

sebagai petani dengan presentase 70%. Sedangkan, profesi yang lain hanya sekitar 30%. Terdapat 55 kk di RT 03 sebagian juga terdapat di RT 01 dan 02 yang menggarap lahan erhutani dengan tanaman jagung. Hal tersebut dikarenakan tekstur tanah hanya cocok untuk pertanian hibrida dan pepohonan seperti singon, dan jati. Selain itu, pengeluaran yang sedikit, perawatan yang tidak terlalu rumit dengan penghasilan yang menguntungkan.⁵

Robert Maltus dalam buku yang ditulis oleh Abdur Rahman, Etika Bisnis Islam, 74 menjelaskan tentang pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan makanan hanya seperti deret hitung. Adanya kesenjangan antara pertumbuhan manusia dengan ketersediaan kebutuhan pokok merupakan permasalahan dalam perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, persoalan muncul ketika manusia terus bertambah sedangkan alam tidak mampu menyediakan kebutuhan hidup manusia. Tujuan manusia dalam bekerja terdapat tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sehingga, manusia berupaya untuk mencari pekerjaan, jika tidak, maka mereka merasa dirinya belum lengkap sebagai manusia. Kerja atau amal adalah bentuk keberadaan bagi manusia sehingga manusia ada karena bekerja dan itulah yang mengisi ekosistem kemanusiaanya. Dengan kata

⁵ Wawancara Bapak Suyanto Selaku Ketua RT 03 dan Pesanggem pada 21 September 2018.

lain bekerja harus menguntungkan terlepas dari bagaimana memperoleh pekerjaan tersebut.⁶

Pada masa ini banyak sektor-sektor pekerjaan yang dapat dijalankan oleh masyarakat salah satunya pada sektor pertanian. Terdapat banyak kategori dalam pekerjaan pertanian salah satunya adalah petani penggarap. Petani penggarap ialah golongan petani yang mengusahakan tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil dimana resiko kerugian ditanggung bersama dengan sistem bagi hasil di daerah masing-masing. Hal tersebut, ditentukan berdasarkan kelas tanah, banyaknya permintaan dan penawaran serta peraturan dari Negara yang berlaku.⁷ Tujuannya agar usaha tani bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan akad. Akad menurut bahasa, yaitu memikat, hubungan dan menjalani.⁸ Salah satu akad yang diterapkan dalam sektor pertanian yaitu kerjasama pada ekonomi islam dikenal dengan akad Mukhabarah. Mukhābarah ialah pekerjaan orang yang mengelola/menggarap bumi orang yang memiliki tanah tersebut dengan sebagian upah dari pendapatan hasil tanah tersebut, sedangkan bijinya berasal dari pengelola pekerjaan itu sendiri.⁹ Berdasarkan kenyataan yang ada jenis akad kerjasama pertanian antara

⁶ Abdur Rahman, *"Buku Ajar Etika Bisnis Islam"*, (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2015), 74.

⁷ Laila Umpul, Mahludin Baruwedi dan Amelia Murtisari, *"Sistem Bagi Hasil Usaha Tani Jagung Petani Penggarap Di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo"*, Jurnal Ilmiah Agribisbis, (Universitas Negeri Gorontalo, Vol.1 No 1 November, 4.

⁸ Sarip Muslim, *"Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 165.

⁹ Hendi Suhendi, *"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2016), 155-156.

penggarap lahan dengan pemilik lahan tersebut sering diterapkan oleh masyarakat.

Salah satu pemanfaatan sumberdaya alam ialah dengan melakukan pengembangan potensi hutan yang sangat melimpah. Akan tetapi, banyak terjadi kejahatan seperti penjarah liar yang merusak ekosistem hutan misalnya: penebangan pohon liar dan pembakaran hutan secara sembarangan. Menyikapi hal tersebut pemerintah menyadari akan ekonomi masyarakat yang mayoritas berasal dari kalangan menengah kebawah. Potensi tanaman yang berada di Kabupaten Bojonegoro adalah pohon jati. Hal tersebut dikarenakan tanahnya berkapur sehingga jenis vegetasi yang mudah tumbuh adalah pohon jati.¹⁰ Pohon jati tumbuh subur dikawasan Bojonegoro termasuk kecamatan Margomulyo. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu ekosistem yang ada didalamnya semakin menurun. Sehingga, memerlukan sebuah tatanan baru untuk menambah pemasukan Negara selain Kayu jati tersebut. Keberadaan hutan yang semakin berkurang membuat pemasukan Negara berkurang oleh sebab itu Perum Perhutani membuka tanah kosong untuk sektor pertanian agar masyarakat dengan Perum Perhutani bisa melakukan kerjasama.

Kerjasama dengan tanah milik perhutani merupakan salah satu alternatif yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama tersebut ini, mengubah ekonomi

¹⁰Badan Pusat Statistik, "Letak Geografis Bojonegoro", dalam www.bps.go.id , diakses tanggal 09 september 2018.

masyarakat yang semula pengangguran memiliki lapangan pekerjaan serta menambah sistem penanaman bagi sebagian masyarakat yang kekurangan lahan. Pemerintah bekerja sama dengan Perum Perhutani dalam pengolahan hutan bersama masyarakat (PHBM) dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi pada masa ini. Hadirnya PHBM menjadi momentum yang menarik guna melakukan perubahan dalam mengelola tata guna hutan Jawa, keyakinaan tersebut muncul karena dalam desain PHBM terdapat pangakuan tentang eksistensi masyarakat desa hutan (MDH) sebagai pelaku utama selain perhutani dalam posisi mitra yang setara dalam pengelolaan hutan Jawa.¹¹ Dari sekian banyak program yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama Perum Perhutani salah satunya adalah kerjasama dalam sektor pertanian antara Perhutani dengan masyarakat di Dusun. Besali, Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Pemanfaatan hutan yang dijalankan sudah memiliki aturan dimana aturan tersebut sudah tercantumkan dalam UUD tentang Pengelolaan tanah Perhutani.

Pemanfaatan lahan perhutani oleh masyarakat di Dusun Besali, Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro digunakan untuk tanaman jagung. Menyikapi hal ini, mayoritas masyarakatnya mengandalkan jagung untuk pemasukan pendapatan dalam sekali panen. Sistem kerja sama ini memiliki keunikan tersendiri dimana banyak terdapat unsur-unsur tolong menolong serta cara pengaplikasian praktik

¹¹ E-Book, Edi Suprpto dan Agus Budi Purwanto, "*Hutan Jawa Kontestasi dan Kolaborasi* ", (Yogyakarta:Biro Penerbitan ARUPA, 2013), 75.

Kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yang berakad sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat sekitar. Selain itu, dilihat penerapan praktik kerjasama baik dilihat dari penerapan maupun sistemnya menjadi salah satu permasalahan yang perlu dikaji oleh peneliti kali ini yaitu terdapatnya unsur yang merugikan sebelah pihak yang menyebabkan unsur kemaslahatan tidak terdapat didalamnya. Sehingga, peneliti mengambil permasalahan tersebut untuk dipaparkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang tujuannya adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang penerapan praktik kerjasama yang ada. Dengan demikian, penulis akan meneliti sebuah permasalahan yang berjudul **“Analisis Penerapan Praktik Kerjasama Pertanian Jagung antara Pesanggem (Penggarap lahan perhutani) dengan KPH (Kelompok Pengelola Hutan Perhutani) Tinjauan Teori Mukhābarah”** (Studi Kasus Dusun Besali, Desa. Meduri, Kecamatan. Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Praktik Kerjasama pertanian jagung antarapesanggem (Penggarap Lahan Perhutani) dengan KPH (Kelompok Pengelola Hutan Perhutani) di Dusun Besali, Desa Meduri. Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana penerapan sistem praktik kerjasama pertanian jagung antara pesanggem (Penggarap Lahan Hutan Perhutani) dengan KPH (Kelompok Pengelola Hutan Perhutani) di Dusun Besali, Desa

Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten. Bojonegoro
berdasarkan tinjauan teori mukhābarah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik kerja sama pertanian jagung antara pesanggem dengan KPH di Dusun Besali, Desa Meduri, Kecamatan. Margomulyo, Kabupaten. Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan sistem praktik kerjasama pertanian jagung antara pesanggem dengan KPH (Kelompok Pengelola Hutan Perhutani) di Dusun Besali, Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan tinjauan teori mukhābarah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Untuk Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai tolak ukur sejauh mana penulis melakukan sebuah penelitian dan sebagai syarat untuk menempuh gelar S1.

2. Manfaat Untuk Masyarakat

Dapat memberikan manfaat dalam sebuah pemikiran masyarakat tentang ekonomi islam yang berkaitan dengan fiqh muamalah khususnya dalam praktik kerjasama dalam sektor pertanian.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang berupa sumbangan pemikiran oleh penulis terdahulu dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pemikiran ekonomi islam serta diharapkan agar penelitian ini dapat dikembangkan secara lebih dalam oleh peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan kerjasama dalam pertanian bukanlah yang pertama kalinya, menyikapi hal demikian sebelum penelitian ini dilakukan sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga penelitian ini merupakan salah satu pengembangan dari penelitian sebelumnya. Sehingga, untuk melakukan penelitian tidak terjadi yang namanya duplikasi.

1. Skripsi disusun oleh Hoirul Anam tahun 2016 “*Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mukhābarah terhadap Pendapatan Petani(Studi Kasus di desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)*” Universitas Trunojoyo Madura, Skripsi ini meneliti tentang bagaimana penerapan akad kerjasama mukhābarah di Desa Lepelle Kecamatan Robatul Kabupaten Sampang Madura serta proses bagi hasil dan dampaknya terhadap tingkat pendapatan petani di Desa tersebut. Dalam proses bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkad, masyarakat hanya mendasarkan pada

kesepakatan bagi hasil atas dasar persetujuan serta kepercayaan dan kebiasaan adat yang berlaku di daerah tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menganalisis tentang teori mukhārah dilihat dari sisi bagi hasil maupun kerjasamanya. Akan tetapi, yang menjadi pembeda adalah sisi keadilan dan kerja \sama antara kedua belah pihak baik dari aturan Perhutani maupun tinjauan dari teori mukhābah.¹²

2. Skripsi disusun oleh Kartina 2016 “*Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Tanah Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Banjeng Kabupaten Gowa*” Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar, Skripsi ini meneliti tentang bagaimana sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Bone, Kecamatan Bajang. Kabupaten Goa serta guna untuk mengetahui pandangan islam tentang bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap. Kemudian, faktor-faktor yang mendorong serta pengaruh bagi hasil tersebut terhadap masyarakat.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang saya ambil adalah akad kerjasamanya hanya menggunakan teori mukābah, sedangkan kesamaannya terletak pada sistem bagi hasilnya.

¹² Hoirul Anam, Sarjana Ekonomi Syariah, “Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mukhabarah terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus di desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)”, (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2016), 7.

¹³ Kartina, Sarjana Ekonomi Syariah, “*Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Tanah Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Banjeng Kabupaten Gowa*”, (Makasar: Universitas Negeri Islam Alaudiin Makasar, 2016), 4.

3. Skripsi disusun oleh Tutuk Alfi Meira 2016 “ *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) studi kasus hutan jati di Kecamatan Randublatung Kab. Blora Jawa Tengah*. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kebijakan PHBM (Pemanfaatan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora Jawa Tengah serta mengetahui kebijakan PHBM berdasarakan ekonomi islam. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kebijakan PHBM (Pemanfaatan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora Jawa Tengah serta mengetahui kebijakan PHBM berdasarakan ekonomi islam. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan sama-sama mengkaji tentang kibijakan PHBM, akan tetapi peneliti lebih mengfokuskan pada kebijakan PHBM tetang kerjasama dalam sektor pertanian yang diterapkan di Dusun Besali Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, dengan tujuan pembahasan yang ada akan lebih terperinci, maka penulis membuat sistematika pembahasan, yaitu:

¹⁴ Tutuk Alfi Meira, Sarjana Ekonomi Syariah, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan PHBM(Pegolahan Hutan Bersama Masyarakat) Studi Khusus Pohon Jati di Kecamatan Rondoblatung Kabupaten Blora Jawa Tengah*”, (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2017), 6-7.

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori yang berisi tentang pengertian akad dalam kerja sama, sistem bagi hasil, akad kerja sama pertanian, akad kerja sama mukhābarah.

BAB III : Metode Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, dengan beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam proses pengambilan data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan , bab ini membahas tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian di Dusun Besali, Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Gambaran Umum Perum Perhutani Padangan Devisi Regional Jawa Timur, Visi dan Misi, struktur organisasi, dan akan membahas mengenai skripsi yang diambil yaitu analisis penerapan praktik kerjasama pertanian jagung di Dusun Besali, Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro secara umum dan ditinjau dari teori mukhābarah.

BAB V : Penutup, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemandirian dalam objek yang dikaji oleh peneliti.